



P E N E T A P A N

Nomor 287/Pdt.P/2023/PA.Cjr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang yang dilaksanakan di luar gedung telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

XXXXX, tempat tanggal lahir: Cianjur, 19 Agustus 1983, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Xxxxx Kabupaten Cianjur, sebagai Pemohon I;

dan

XXXXX, tempat tanggal lahir: Cianjur, 12 Agustus 1983, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Xxxxx Kabupaten Cianjur, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon tertanggal 09 Maret 2023, yang di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur dengan Register Nomor: 287/Pdt.P/2023/PA.Cjr tanggal 09 Maret 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 09 November 2019 di KUA Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama JULI,

Hal. 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maskawin berupa 2 (dua) gram emas dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama udah dan Abud ;

2. Bahwa pada waktu akad nikah dilaksanakan, yang melakukan ijab adalah Ayah kandung Pemohon II bernama JULI sebagai wali nikan dan qabulnya dilakukan oleh Pemohon I;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;

4. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

5. Bahwa setelah pernikahan, para Pemohon tinggal bersama di Xxxxx Kabupaten Cianjur dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

- Laela Anggraeni, tgl/lahir : cinjur, 29 juli 2006
- M. Nabil Asadili, tgl.lahir cianjur, 28 Desember 2012;

6. Bahwa pernikahan antara para Pemohon tidak tercatat di KUA Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur berdasarkan surat keterangan tidak tercatat Nomor : 91/KUA.10.03.27/PW.01/01/2023 tanggal 15 Februari 2023;

7. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk

8. penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya Oleh karenanya, Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Cianjur;

9. Bahwa para Pemohon termasuk dalam kategori keluarga miskin karena tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga Para Pemohon sangat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga serasa tidak mampu untuk membayar biaya perkara. Oleh karena itu Para Pemohon mohon kepada pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim agar diberi ijin untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);

10. Bahwa untuk melengkapi permohonan ini para Pemohon melampirkan bukti-bukti sebagai berikut:

Hal. 2 dari 8 hal. Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 32032281908830010 tertanggal 22 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur, yang telah dinazegelen, (bukti P-1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II 3203285203820005 tertanggal 22 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur, yang telah dinazegelen, (bukti P-2).
3. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon, Nomor 3203281803110852 tertanggal 30 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur, yang telah dinazegelen, (bukti P-3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak tercatat yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur Nomor 91/KUA.10.03.27/PW.01/01/2023 tanggal 15 Februari 2023, yang telah dinazegelen, (bukti P-4).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXX) dengan Pemohon II, (XXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 09 November 2019 di Wilayah KUA Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada KUA Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 09 Maret 2023 untuk

Hal. 3 dari 8 hal. Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai dengan hari sidang dilaksanakan tidak ada pihak/ masyarakat yang menyampaikan keberatan ke Pengadilan Agama Cianjur sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap kepersidangan kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon I dalam persidangan menyatakan bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatatkan di Cipanas karena waktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I masih terikat perkawinan dengan perempuan lain dan belum bercerai secara resmi di Pengadilan Agama;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dalam persidangan semuanya telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai Pemohonan Pemohon, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum para Pemohon untuk mewakili Penggugat di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum para Pemohon adalah para Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Cianjur telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum para Pemohon tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi para Pemohon, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Hal. 4 dari 8 hal. Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan berdasarkan relas panggilan para Pemohon, keduanya bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Cianjur, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Cianjur sebagaimana maksud Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga permohonan para Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon adalah pada tanggal 12 Maret 1968 para Pemohon telah melakukan pernikahan secara agama Islam namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, sehingga para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah permohonan Itsbat Nikah dengan alasan pada tanggal 09 November 2019 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara Agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Cipanas Kabupaten Cianjur sebagai wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II bernama JULI, dengan maskawin berupa 2 (dua) gram emas dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama udah dan Abud, akad nikahnya dilangsungkan antara wali nikah tersebut dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa Pemohon I dalam persidangan menyatakan bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatatkan di Cipanas karena waktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I masih terikat perkawinan dengan perempuan lain dan belum bercerai secara resmi di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- (b) Hilangnya Akta Nikah;

Hal. 5 dari 8 hal. Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;
- (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon I dengan istri Pemohon I yang pertama belum bercerai secara resmi, maka perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut terdapat halangan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 9 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut terdapat halangan perkawinan yaitu Pemohon I masih terikat tali perkawinan dengan orang lain dan tidak mendapat ijin Poligami sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II, masih terikat perkawinan dengan orang lain dan belum mendapatkan ijin poligami dari pengadilan, maka sesuai dengan SEMA Nomor 3 tahun 2018, permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaart*);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, namun karena Para Pemohon dalam permohonannya telah mengajukan untuk berperkara secara cuma-cuma dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Cianjur Nomor: 287/Pdt.P/2023/PA.Cjr tanggal 09 Maret 2023, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Cianjur tahun 2023;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaart*);

Hal. 6 dari 8 hal. Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Cianjur tahun Anggaran 2023;

Demikian ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumát tanggal 31 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1444 Hijriah, oleh Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Arsudian Putra, S.H.I. dan Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Naning Musrifatul Sa'adah, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Arsudian Putra, S.H.I.

Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.

Naning Musrifatul Sa'adah, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	0,00
2. Proses	: Rp	0,00
3. Panggilan	: Rp	0,00
4. PNB	: Rp	0,00
5. Meterai	: Rp	0,00
Jumlah	: Rp	0,00 (nol rupiah)

Hal. 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 8 dari 8 hal. Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2023/PA.Cjr